



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : Iwan alias Iwang bin Harbi;-----
Tempat Lahir : Malaysia;-----
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/30 Mei 2001;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Bambang, Kecamatan Malunda, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

-----Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Iwang bin Harbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang Pencurian dengan pemberatan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan alias Iwang bin Harbi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp44.235.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
 - ✓ Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 701 (tujuh ratus satu) lembar.-----
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 2645 XV;-----
 - 3) 3 (tiga) unit Handphone merek Infinix;-----
 - 4) 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;-----
 - 5) 1 (satu) buah alat congkel terbuat dari besi ulir;-----
 - 6) 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merek Cressida;-----
 - 7) 3 (tiga) lembar baju anak;-----
 - 8) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih merek BRJ;- -
 - 9) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merek Hugo;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 3 (tiga) buah silicon Handphone;-----
- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
- 12) 1 (satu) buah Washbag warna hitam;-----
- 13) 1 (satu) buah tripod warna hitam;-----
- 14) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV.-----

Dikembalikan kepada Saksi Yanuar.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meyesali perbuatannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Iwan Alias Iwang Bin Harbi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Abdul Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke Toko saksi Yanuar dan menawarkan barang dagangannya dan saat itu terdakwa memperhatikan sekitaran di dalam toko namun saat itu saksi Yanuar tidak mencurigai terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di toko saksi Yanuar;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang ke toko milik saksi YANUAR JAYA yang terletak di Jl. Abdul Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki toko tersebut dengan cara terdakwa ke belakang toko menggunakan tangga yang terpasang pada bangunan tersebut, lalu Terdakwa menaiki tangga tersebut hingga menuju plafon dari toko tersebut, setelah sampai di atas plafon toko Terdakwa membuka salah satu plafon, setelah membuka plafon tersebut Terdakwa turun dan masuk kedalam toko, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu), setelah itu Terdakwa sampai di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil uang kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa mencungkil laci meja menggunakan obeng dan linggis yang Terdakwa dapat di dalam toko;-----

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi Yanuar yakni untuk keperluan sehari-hari;-----
- Adapun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli:-----
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor polisi : DC 2645 XV;-----
 - b. 3 (tiga) unit HandPhone merek Infinix;-----
 - c. 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merk Cressida;-----
 - d. 3 (tiga) lembar baju anak;-----
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam putih merk BRJ;----
 - f. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merk Hugo;-----
 - g. 3 (buah) silikon *handphone*;-----
 - h. 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
 - i. 1 (satu) buah Washbag warna hitam;-----
 - j. 1 (satu) buah tripod warna hitam.-----

Bahwa pada terdakwa mengambil uang milik saksi Yanuar dan saksi Molina tanpa seijin dari saksi Yanuar dan saksi Molina

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Yanuar Jaya alias Yanuar, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang tunai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan di dalam Toko Delta Bangunan milik Saksi;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di Toko Delta Bangunan milik Saksi, yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang di lantai dua toko milik Saksi dan kemudian turun ke lantai satu menuju ke meja kasir dan membongkar meja kasir tersebut menggunakan obeng dan linggis dan mengambil uang yang berada di dalam meja kasir kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa awalnya istri Saksi membuka toko sekitar pukul 08.00 WITA yang curiga keadaan dalam toko yang laci kasir sudah terbongkar, kemudian istri Saksi langsung menelepon Saksi dan memberitahu bahwa uang yang berada di laci kasir sudah hilang dan dirusak;-----
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke toko dan mengecek *Closed Circuit Television (CCTV)*, kemudian Saksi melihat di *CCTV* seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya masuk melalui pintu belakang di lantai dua toko milik Saksi dan kemudian turun ke lantai satu menuju ke meja kasir dan membongkar meja kasir tersebut menggunakan obeng dan linggis dan mengambil uang tunai yang berada di dalam meja kasir kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya membawa pergi uang tersebut dan keluar melalui pintu lantai dua;-----
- Bahwa sebelum kejadian, yakni pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang di toko Saksi menawarkan barang dagangannya dan saat itu Saksi perhatikan Terdakwa memperhatikan sekitaran di dalam toko, namun saat itu Saksi tidak mencuriganya karena memang Terdakwa pernah bekerja di toko Saksi;----
- Bahwa kemudian saat hilangnya uang Saksi di dalam laci meja kasir toko, Saksi mengecek rekaman *CCTV* dan melihat ada seorang laki-laki terekam berada di lantai dua menggunakan jaket hitam dengan penutup kepala seperti dengan ciri-ciri dari Terdakwa yakni cara jalan serta postur tubuhnya agak kurus sehingga Saksi mencurigai bahwa Terdakwalah yang mengambil uang Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas uang yang hilang tersebut dan Terdakwa saat mengambil uang tersebut, tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi;-----
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yakni sekitar RP110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Molina Sidjaya, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang tunai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan di dalam Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban;-----
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban, yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
 - Bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang di lantai dua toko milik Saksi dan kemudian turun ke lantai satu menuju ke meja kasir dan membongkar meja kasir tersebut menggunakan obeng dan linggis dan mengambil uang yang berada di dalam meja kasir kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi membuka toko dan melihat laci meja kasir dalam keadaan terbuka paksa sehingga Saksi langsung mengecek uang yang ada di dalam meja kasir tersebut dan Saksi mendapati uang tersebut sudah tidak ada;-----
 - Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban mengecek CCTV dan benar ada terekam seorang laki-laki masuk melalui pintu di lantai dua toko kemudian turun ke lantai satu;-----
 - Bahwa Saksi Korban mencurigai mantan karyawan yakni Terdakwa karena Saksi Korban mengatakan Terdakwa sempat datang ke toko menawarkan barang dagangannya yaitu sebelum kejadian yakni pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, sekitar pukul 16.00 WITA dan bertemu dengan Saksi Korban;-----
 - Bahwa Saksi Korban mengenali ciri-ciri Terdakwa persis dengan ciri-ciri dari pelaku yang terekam CCTV;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas uang yang hilang tersebut dan Terdakwa saat mengambil uang tersebut, tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban;-----
 - Bahwa kerugian materil yang Saksi Korban alami yakni sekitar RP110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nirwanto alias Anto bin Udin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang tunai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan di dalam Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban, yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
 - Bahwa Terdakwa terekam kamera CCTV yang ada di dalam toko dan memang sebelum kejadian yakni pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang di toko Delta Bangunan menawarkan barang dagangannya, dimana Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Korban;-----
 - Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa yakni pintu yang terdapat di lantai 2 Toko Delta Bangunan serta laci tempat dimana uang tersebut disimpan.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----
4. Saksi Rafika alias Fika binti Muh. Syukur, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang tunai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan di dalam Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban, yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
 - Bahwa Terdakwa terekam kamera CCTV yang ada di dalam toko dan memang sebelum kejadian yakni pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang di Toko Delta Bangunan menawarkan barang dagangannya, dimana Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Korban;-----
 - Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa yakni pintu yang terdapat di lantai 2 Toko Delta Bangunan serta laci tempat dimana uang tersebut disimpan.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Korban pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di Toko Delta Bangunan yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu yakni uang tunai berjumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut hanya seorang diri;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sekitar pukul 03.00 Wita, pada saat itu Terdakwa memasuki toko tersebut dengan cara lewat belakang toko menggunakan tangga yang terpasang pada bangunan tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga tersebut hingga menuju plafon dari toko tersebut, setelah sampai di atas plafon dari toko tersebut Terdakwa membuka salah satu plafon tersebut, setelah membuka plafon tersebut Terdakwa turun dan masuk ke dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu);-----
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lantai 1 (satu), Terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil uang tunai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencungkil laci meja tersebut menggunakan obeng dan linggis yang Terdakwa dapat di dalam toko hingga lacinya terbuka;-----
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui penyimpanan uang tersebut karena Terdakwa pernah bekerja di toko milik Saksi Korban;-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit *handphone* dan beberapa lembar *pakalan*;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

1. Uang tunai sebesar Rp44.235.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah):-----
 - ✓ Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 104 (serratus empat) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 701 (tujuh ratus satu) lembar.-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 2645 XV;-----
 3. 3 (tiga) unit Handphone merek Infinixd;-----
 4. 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;-----
 5. 1 (satu) buah alat congkel terbuat dari besi ulir;-----
 6. 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merek Cressida;-----
 7. 3 (tiga) lembar baju anak;-----
 8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih merek BRJ;-----
 9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merek Hugo;-----
 10. 3 (tiga) buah silicon Handphone;-----
 11. 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
 12. 1 (satu) buah Washbag warna hitam;-----
 13. 1 (satu) buah tripod warna hitam;-----
 14. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV.-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mendatangi Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dimana Terdakwa memasuki toko tersebut dengan cara lewat belakang toko menggunakan tangga yang terpasang pada bangunan tersebut;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga tersebut hingga menuju plafon dari toko tersebut, setelah sampai di atas plafon dari toko tersebut Terdakwa membuka salah satu plafon tersebut, setelah membuka plafon tersebut Terdakwa turun dan masuk ke dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu);-----

-----Bahwa setelah Terdakwa tiba di lantai 1 (satu), Terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil uang tunai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencungkil laci meja tersebut menggunakan obeng dan linggis yang Terdakwa dapat di dalam toko hingga lacinya terbuka setelah itu Terdakwa keluar dari toko tersebut;-----

-----Bahwa uang yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 2645 XV, 3 (tiga) unit *handphone* merek Infinixd, 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merek Cressida, 3 (tiga) lembar baju anak, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih merek BRJ, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merek Hugo, dan 3 (tiga) buah *silicon handphone*;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa uang tunai tersebut adalah merupakan kategori “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang milik Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan “hak milik” Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik Saksi Korban, maka benar bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah milik Saksi Korban tersebut semula terletak di dalam laci meja kasir dalam Toko Delta Bangunan milik Saksi Korban yang terletak di Jl. H. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa memasuki Toko Delta Bangunan dan kemudian mengambil obeng dan linggis yang terletak dalam toko, dan dengan menggunakan obeng dan linggis tersebut Terdakwa mencongkel laci meja kasir, dan setelah laci meja terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada dalam laci tersebut, dan selanjutnya Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan Toko Delta Bangunan tersebut menuju ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut, menjadi berpindah tempat dari dalam laci meja kasir dalam Toko Delta Bangunan ke Terdakwa, dan perihal berpindahnya dan penguasaan atas uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya, dengan demikian benar bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi Korban “diambil” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak lagi memberitahukan dan/atau berupaya mengembalikannya kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 2645 XV, 3 (tiga) unit *handphone* merek Infinixd, 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merek Cressida, 3 (tiga) lembar baju anak, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih merek BRJ, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merek Hugo, dan 3 (tiga) buah *silicon handphone*, yang kesemuanya untuk kebutuhan atau kepentingan Terdakwa seorang, dan dilihat dari bentuk perbuatannya, telah menunjukkan bahwa seolah-olah uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut:-----

3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mencongkel laci meja kasir dengan menggunakan obeng dan linggis, hingga laci meja kasir tersebut terbuka dan menjadi rusak, dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara “merusak” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian dengan cara merusak” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp44.235.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 701 (tujuh ratus satu) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 2645 XV, 3 (tiga) unit Handphone merek Infinixd, 1 (satu) buah obeng plat warna hijau, 1 (satu) buah alat congkel terbuat dari besi ulir, 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merek Cressida, 3 (tiga) lembar baju anak, 1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih merek BRJ, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merek Hugo, 3 (tiga) buah silicon Handphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Washbag warna hitam, 1 (satu) buah tripod warna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV, dimana uang dan barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban atau barang yang dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi Korban, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan kesemua barang bukti tersebut kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya, atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya.-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Iwang bin Harbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1) Uang tunai sebesar Rp44.235.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
 - ✓ Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 308 (tiga ratus delapan) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - ✓ Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 701 (tujuh ratus satu) lembar.-----
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type CRV 150 L warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 2645 XV;-----
- 3) 3 (tiga) unit Handphone merek Infinixd;-----
- 4) 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;-----
- 5) 1 (satu) buah alat congkel terbuat dari besi ulir;-----
- 6) 1 (satu) lembar celana Panjang anak warna hitam merek Cressida;-----
- 7) 3 (tiga) lembar baju anak;-----
- 8) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih merek BRJ;-----
- 9) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tan merek Hugo;-----
- 10) 3 (tiga) buah silicon Handphone;-----
- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
- 12) 1 (satu) buah Washbag warna hitam;-----
- 13) 1 (satu) buah tripod warna hitam;-----
- 14) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV, dikembalikan kepada Saksi Korban.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Kartina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhajir, S.H.

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)